

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah. Sejak tahun 1992, perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah terutama perbankan Syari'ah, cukup luas sampai sekarang. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking sistem yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha Syari'ah. (Adiwarman, 2019 : 44)

Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan salah satu jalan alternative untuk warga muslim yang memakai Lembaga Keuangan Konvensional dengan prinsip bunga guna bergeser kepada Lembaga Keuangan Syari' ah dengan prinsip sesuai dengan ajaran Islam. Serupa tidak memiliki riba (Penetapan bunga maupun melebihi jumlah dari pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam), *gharar* (transaksi dengan objek yang tidak jelas), *maisir* (transaksi yang tidak pasti dan untung-untungan), zalim (transaksi yang mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu), dan objek yang haram.

Lembaga Keuangan Syari' ah dalam praktiknya bisa dibedakan jadi 2 ialah, Lembaga Keuangan Depositori Syari' ah( depositori financial institution syari' ah) yang diucap dengan lembaga keuangan bank Syari' ah serta Lembaga Keuangan Syari' ah non depositori( nondepositori financial institation

syariah) yang diucap Lembaga Keuangan Syariah bukan bank. Lembaga Keuangan Depositori Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menghimpun dana secara langsung dari warga dalam wujud tabungan (*wadi'ah* serta *mudharabah*), simpanan berjangka (*mudharabah*), serta giro (*wadi'ah*) yang diterima penabung (surplus unit). (Huda et al., 2012) Pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia pula mendesak majunya Lembaga Keuangan Syariah, salah satu Lembaga Keuangan Syariah ialah Koperasi Syariah ataupun Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Dalam Lembaga Keuangan berbentuk bank, maka dapat dipastikan untuk dana penghimpunannya berbentuk deposito, tabungan dan giro. Sedangkan apabila dalam Lembaga Keuangan non-bank penghimpunan dananya berbentuk simpanan. Akad merupakan pembeda antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Maka dalam Lembaga Keuangan Syariah setiap penghimpunan dana dan produk yang ditawarkan harus terdapat akad didalamnya dan harus jelas akad apa yang digunakan. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk non-bank yaitu BMT. Maka bentuk penghimpunan dana dalam BMT berbentuk simpanan.

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan bait al-mal wa al-tamwil dengan aktivitas meningkatkan usaha-usaha produktif serta investasi dalam tingkatkan mutu aktivitas ekonomi pengusaha kecil serta menengah dengan antara lain mendesak

aktivitas menabung serta mendukung pembiayaan aktivitas ekonominya. Tidak hanya itu, Baitul mal wat tamwil pula dapat menerima titipan zakat, infaq serta sedekah, dan menyalurkannya cocok dengan peraturan serta amanatnya. (Soemitra, 2009 : 2015)

BMT diketahui memiliki dua fungsi utama yaitu penghimpunan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Dua fungsi tersebut saling memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang erat, terutama berhubungan dengan rencana pengumpulan dana agar tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadinya likuiditas atau kurangnya dana saat dibutuhkan. BMT harus merancang semenarik mungkin agar menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota. Kepercayaan merupakan prinsip utama dalam manajemen funding, keinginan masyarakat dalam menaruh dananya terhadap BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri, hal tersebut dikarenakan BMT sendiri pada prinsipnya adalah lembaga amanah, maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah itu sendiri. (Ridwan, 2004)

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah produk di bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan dan deposito. Dalam fatwa DSN-MUI No.03/MUI/IV/2000 tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Dapat dijelaskan bahwa Masyarakat/nasabah yang menempatkan dananya dalam akad *Mudharabah* bertindak

sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank/bmt bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Besarnya bagi hasil telah ditetapkan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah investor. *Nisbah* adalah persentase tertentu yang disepakati antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian hasil kepada masing-masing pihak. Sedangkan, tabungan dengan akad *Wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja nasabah menghendakinya. Menurut (Adiwarman, 2019 : 85) prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan dalam BMT adalah *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Wadi'ah Yad Amanah*. Pada *Wadi'ah yad amanah* harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi boleh untuk memanfaatkan harta titipan tersebut.

Salah satu BMT yang menggunakan akad *Wadi'ah* adalah KSPPS BMT Dana Ukhuwah. KSPPS BMT Dana Ukhuwah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang melayani usaha mikro masyarakat yang dimana sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau syariat Islam, yang didirikan pada tanggal 20 Februari tahun 1999. Berbadan Hukum Departemen Koperasi dan Usha Kecil dan Menengah RI Nomor 54/BH/518-KOP/II/1999. KSPPS BMT Dana Ukhuwah lahir sebagai salah satu solusi alternatif dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, juga untuk menghindari

renternir dan lintah darat, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat islam.

Dalam menjalankan usahanya, KSPPS BMT Dana Ukhuwah melakukan latihan di bidang pembiayaan, investasi dan dana cadangan sesuai standar syariah yang memiliki dua arah, khususnya Baitul Tamwil dan Baitul Maal, khususnya yang latihannya tidak hanya mengarah pada profiling atau kemaslahatan, seperti penghimpunan dan penyaluran ZIS (zakat, infaq dan bantuan) dan wakaf. memanfaatkan pedoman bagi hasil dan porsi yang sederhana serta mempermudah nasabah sehingga keberadaan KSPPS BMT Dana Ukhuwah diandalkan untuk membantu kebutuhan daerah setempat dalam menggarap perekonomian dan dapat terbebas dari perbuatan riba. Dalam menjalankan usahanya, KSPPS BMT Dana Ukhuwah memiliki pos dana cadangan dan Diseminasi Pembiayaan. Sebagian barang yang diberikan oleh KSPPS BMT Dana Ukhuwah meliputi barang-barang dana investasSalah satu produk di KSPPS BMT Dana Ukhuwah yang menggunakan akad *Wadi'ah* adalah produk Simpanan Pendidikan. Produk Simpanan Pendidikan adalah simpanan yang diperuntukan untuk orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah, dana yang disimpan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Keberadaan Simpanan Pendidikan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah ditunjukkan melalui laporan transaksi 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.1 Dana Simpanan Pendidikan KSPPS BMT Dana  
Ukhuwah Periode 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Total Dana Simpanan Pendidikan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2017	Rp. 7.000.000	9
2018	Rp. 26.600.000	11
2019	Rp. 21.400.000	13
2020	Rp. 27.700.000	21

*Sumber: Wawancara mendalam dengan Manajer Operasional KSPPS BMT*

#### *Dana Ukhuwah*

Berdasarkan table 1.1 menjelaskan bahwa Simpanan Pendidikan pada BMT Dana Ukhuwah mengalami penurunan pada tahun 2019 dikarenakan nasabah simpanan Pendidikan memilih untuk tidak melanjutkan tabungannya.

Dalam produk Simpanan Pendidikan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah pihak BMT Dana Ukhuwah memberikan bonus kepada nasabah sebesar 5%.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui jauh lebih dalam lagi mengenai mekanisme akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Pendidikan serta bagaimana mekanisme pemberian bonus dalam Simpanan Pendidikan terhadap nasabahnya apakah itu sudah dijanjikan diperjanjian

awal atau pemberian bonus tersebut memang pemberian dari pihak BMT dengan sukarela.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian seputar akad wadi'ah pada produk simpanan, diantaranya adalah :

*Pertama*, Hanifah Arifyanti (2018) dengan judul “Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Sukarela Di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang” Pelaksanaan akad *Wadi'ah* pada BMT Amanah Usaha Mulia Magelang telah sesuai dengan ketentuan akad *Wadi'ah* dimana bonus yang diberikan oleh BMT tidak dicantumkan ataupun diperjanjikan oleh pihak BMT itu sendiri. Produk SIRELA sendiri merupakan sebagai salah satu persyaratan pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Arifyanti dengan penulis adalah mengenai produk simpanan yang digunakan dan perspektif hukum yang digunakan oleh penulis dimana penulis meneliti mengenai Simpanan Pendidikan sedangkan, Hanifah Arifyanti meneliti mengenai Simpanan Sukarela dan perspektif hukum yang digunakan oleh penulis menjurus pada Fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian Hanifah Arifyanti tidak menjurus pada perspektif hukum yang menjadi acuan. Penelitian yang dilakukan Hanifah Arifyanti hanya menjelaskan mengenai penerapan akad *Wadi'ah* pada produk SIRELA.

*Kedua*, Authar Fahmi (2015) dengan judul “Implementasi Akad *Wadi’ah* Pada Produk SI TAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring”. Produk SI TAMPAN merupakan produk yang praktiknya menggunakan akad *Wadi’ah Yad Dhamanah* dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 40.000 setiap bulan pada KJKS Nusa Indah Cepiring dan dimana pihak KJKS dapat menggunakan dana tersebut. dalam produk SI TAMPAN anggota tidak memperoleh bonus maupun bagi hasil tetapi anggota memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode (40 bulan).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Authar Fahmi dan penulis adalah mengenai produk simpanan, perspektif hukum dan juga bonus dimana Authar Fahmi meneliti mengenai Simpanan Tabungan Masa Depan sedangkan penulis meneliti mengenai Simpanan Pendidikan sedangkan dalam perspektif hukum peneliti Authar Fahmi tidak merujuk kepada Fatwa DSN-MUI yang seharusnya menjadi acuan. Dan penelitian Authar Fahmi menjelaskan mengenai sistem jangka waktu dan mengenai sistem hadiah. Yang menjadi perbedaan penelitian salah satunya tempat penelitian dimana Authar Fahmi meneliti di KJKS Nusa Indah Cepiring sedangkan, penulis meneliti di KSPPS BMT Dana Ukhuwah.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang penulis akan Menyusun penelitian tersebut dengan judul “**ANALISIS MEKANISME AKAD WADI’AH**

## **PADA PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI DI KSPPS BMT DANA UKHUWAH”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme akad *Wadi'ah* pada produk Simpanan Pendidikan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah ?
2. Bagaimana kesesuaian akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Pendidikan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ?
3. Apakah Manfaat ekonomi bagi anggota pada KSPPS BMT Dana Ukhuwah ?

### **1.3 Tujuan Dan Maksud Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

#### **3.1.1 Maksud Penelitian**

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme penerapan akad *Wadi'ah* pada produk simpanan Pendidikan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah.

#### **3.1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang :

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *Wadi'ah* pada Simpanan Pendidikan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad *Wadi'ah* pada produk Simpanan Pendidikan di KSPPS BMT Dana Ukhuwah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
3. Untuk mengetahui manfaat ekonomi bagi anggota yang menabung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Aspek Teoritis**

Teori ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menambah wawasan yang lebih luas mengenai akad *Wadi'ah* pada Simpanan Pendidikan di Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dan juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori seputar Lembaga Keuangan Syari'ah baik bank maupun non bank dengan menambah pengetahuan bagaimana antara teori dan praktiknya.

##### **1.4.2 Kegunaan Aspek Praktis**

###### **1. Bagi Peneliti**


Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan apabila nantinya berkecimpung di dalam masyarakat, khususnya dalam mekanisme akad *Wadi'ah* pada Simpanan Pendidikan di BMT Dana Ukhuwah untuk menyesuaikan dengan metode yang digunakan sesuai dengan syari'at Islam.

###### **2. Bagi BMT Dana Ukhuwah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan serta dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan dapat lebih memperhatikan serta meminimalisir permasalahan yang ada dalam BMT khususnya dalam mekanisme akad *Wadi'ah* pada Simpanan Pendidikan.

#### 4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan gambaran serta kajian penelitian lebih lanjut.



IKOPIN